



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.42, 2015

KEMENKEU. Bendahara Umum. Keuangan.
Laporan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PMK.09/2014
TENTANG
STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
BENDAHARA UMUM NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengawasan intern yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah salah satunya melalui reviu;
 - b. bahwa guna memberikan keyakinan terhadap keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, terhadap laporan dimaksud dilakukan reviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah;
 - c. bahwa untuk menjaga mutu pelaksanaan reviu dan memberikan pedoman bagi aparat pengawasan intern pemerintah dalam pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, perlu menetapkan standar reviu atas laporan keuangan Bendahara Umum Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c,

perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA.

Pasal 1

- (1) Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) yang selanjutnya disebut Standar Reviu adalah prasyarat yang diperlukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan reviu dan mengevaluasi pelaksanaan reviu atas LK BUN.
- (2) Standar Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Standar Umum dan Standar Pelaksanaan.

Pasal 2

Standar Reviu bertujuan untuk:

- a. memberikan prinsip-prinsip dasar yang diperlukan dalam praktik reviu;
- b. menyediakan kerangka untuk menjalankan dan meningkatkan nilai tambah reviu;
- c. menetapkan dasar-dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan reviu; dan
- d. mendorong peningkatan kualitas LK BUN.

Pasal 3

Standar Reviu diterapkan untuk reviu atas LK BUN yang ruang lingkupnya meliputi:

- a. Reviu atas LK BUN yang disusun oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang bertindak sebagai Pengelola Kas, yaitu:
 1. Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi dan Pelaporan (LK UAPBUN AP);

2. Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Pusat (LK UAKBUN-Pusat);
 3. Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Wilayah (LK UAKKBUN-Kanwil); dan
 4. Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (LK UAKBUN-Daerah);
- b. Reviu atas LK BUN yang disusun oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran (BA) Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengelola Transaksi BUN Lainnya, yaitu:
1. LK BUN Pengelolaan Utang (BA 999.01);
 2. LK BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02);
 3. LK BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03);
 4. LK BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman (BA 999.04);
 5. LK BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA 999.05);
 6. LK BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07);
 7. LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08);
 8. LK BUN Transaksi Khusus (BA 999.99);
 9. LK BUN Badan Lainnya; dan
- c. Reviu atas LK Konsolidasian BUN, yaitu laporan keuangan hasil konsolidasi secara berjenjang seluruh laporan keuangan dalam huruf a dan huruf b.

Pasal 4

- (1) Standar Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Reviu atas LK BUN dilaksanakan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10/PMK.09/2015
 TENTANG
 STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA
 UMUM NEGARA

STANDAR REVIU
 ATAS LAPORAN KEUANGAN
 BENDAHARA UMUM NEGARA

DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
Daftar Isi	2
Daftar Istilah	3
Pendahuluan	12
Standar Reviu	12
Standar Umum	13
Pelaksana Reviu (Pereviu)	13
Kompetensi Pereviu	13
Objektivitas Pereviu	13
Standar Pelaksanaan	13
Tujuan Reviu	14
Ruang Lingkup Reviu	14
Pengelolaan Reviu	16
Waktu Pelaksanaan Reviu	16
Kertas Kerja Reviu	17
Pelaporan Reviu	17